

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **I.1. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan bukan sekadar perasaan emosional yang sederhana, tetapi memiliki kaitan dengan upaya memajukan masyarakat suatu negara. Tanggung jawab untuk membangun masa depan bangsa tidak boleh diletakkan pada anak-anak, yang seharusnya mendapatkan dukungan dan perlindungan demi pertumbuhan serta kemajuan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk berfokus pada penyuluhan dan upaya perlindungan anak-anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, serta memperkuat kebijakan-kebijakan yang mengatasi permasalahan pernikahan usia anak guna menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang.

Di wilayah Kabupaten Bandung, terdapat tren peningkatan yang cukup mencolok dalam jumlah pernikahan yang melibatkan anak-anak. Berdasarkan data dari Muhammad Hairun, yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bandung, tercatat ada 669 kasus pernikahan anak pada tahun 2020. Angka ini sendiri sudah mengindikasikan masalah yang serius. Yang lebih mengkhawatirkan adalah bahwa pada tahun 2021, jumlah kasus meningkat menjadi 679, menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pernikahan usia anak. Hal ini jelas mencerminkan eskalasi permasalahan yang memerlukan perhatian serius dan langkah-langkah tindakan yang lebih intensif di wilayah tersebut.

Informasi ini memberikan gambaran yang sangat serius mengenai masalah pernikahan anak di wilayah Bandung Raya. Faktanya, persentase pernikahan yang melibatkan anak-anak dengan rentang usia 10 hingga 15 tahun bahkan melebihi angka 10% dari seluruh data pernikahan. Data ini menunjukkan bahwa remaja perempuan, yang pada umumnya masih berada pada tingkat pendidikan dasar hingga menengah, terlibat dalam pernikahan. Meskipun sering kali fokus diberikan pada pernikahan dengan usia 16 hingga 18 tahun, perlu diingat bahwa rentang usia 16-18 tahun juga masih dianggap sebagai usia anak-anak. Dampak negatif dari menikah sebelum mencapai usia 18 tahun memiliki signifikansi yang sangat besar,

dan hal ini menyoroti eskalasi permasalahan yang perlu segera diatasi dengan serius.

Terdapat beberapa faktor yang secara signifikan memengaruhi peningkatan insiden pernikahan pada usia dini. Faktor-faktor ini termasuk situasi kehamilan di luar ikatan pernikahan, pengaruh budaya yang berasal dari lingkungan keluarga dan masyarakat, kondisi ekonomi yang seringkali tidak menguntungkan, dan sejumlah faktor lain yang ikut berperan. Terkadang, orangtua merasa khawatir ketika anak-anak mereka belum menikah, mungkin karena takut bahwa anak-anak mereka akan dianggap sebagai "perawan tua" atau "bujang lapuk". Selain itu, tekanan dari lingkungan sosial juga dapat berdampak besar pada pandangan ini, terutama saat melihat teman sebaya yang sudah menikah sementara mereka belum. Pola pikir semacam ini memiliki potensi dampak yang merugikan pada generasi mendatang, karena dapat menggiring mereka pada keputusan yang kurang matang dan berpotensi merugikan dalam jangka panjang.

Menurut Yusuf Basuki yang menjabat sebagai Penghulu Ahli Muda di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembang, ada beberapa alasan yang dianggap sah untuk pernikahan anak. Salah satu alasan tersebut adalah ketika situasi membutuhkan atau terdapat kondisi yang sulit, seperti ketika seorang gadis hidup tanpa keluarga dan dalam keadaan hamil. Namun, dalam kasus seperti ini, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi. Calon suami harus memiliki kesiapan finansial yang memadai, memiliki pekerjaan, dan juga kemampuan untuk memberikan pengajaran agama. Dengan demikian, alasan pernikahan anak dalam kondisi seperti ini harus memenuhi sejumlah kriteria yang diatur untuk melindungi hak dan kesejahteraan anak-anak yang terlibat dalam pernikahan tersebut.

Oleh karena itu, ada pandangan yang berpendapat bahwa keterlibatan anak-anak, terutama remaja putri, dalam kehidupan pasangan, dianggap sebagai kontribusi yang dapat membantu memperkuat stabilitas ekonomi keluarga. Meskipun demikian, pandangan ini juga mengundang pertanyaan kritis seputar apakah pernikahan pada usia dini benar-benar dapat dianggap sebagai solusi yang efektif untuk mengatasi masalah ekonomi keluarga, atau malah sebaliknya, berpotensi membawa dampak negatif dengan memperpetuasi siklus kemiskinan.

Dalam hal ini, penting untuk mempertimbangkan implikasi jangka panjang dari pernikahan anak-anak, termasuk dampaknya terhadap pendidikan, perkembangan sosial, dan potensi peluang mereka di masa depan. Sementara ada situasi tertentu di mana pernikahan usia dini mungkin dapat membantu mengatasi masalah ekonomi segera, namun harus dipertimbangkan dengan cermat agar tidak berisiko membatasi perkembangan potensial anak-anak dan meningkatkan risiko kemiskinan jangka panjang. Dengan demikian, tujuan utama dari perancangan ini adalah untuk membantu menciptakan peraturan dan program yang lebih baik yang dapat melindungi hak-hak anak dan mengurangi angka pernikahan usia anak di wilayah Kabupaten Bandung. Penekanan diberikan pada upaya pencegahan pernikahan usia anak dan upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai konsekuensi dan risiko dari pernikahan usia dini.

## **I.2. Identifikasi Masalah**

Dengan merujuk pada latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan berikut ini:

- Terjadi pernikahan dini di bawah usia 16 tahun di Kabupaten Bandung.
- Tren peningkatan pernikahan anak terus berlangsung selama dua tahun terakhir.
- Munculnya pandangan yang kurang positif terhadap perempuan sebagai alternatif dalam menghadapi tantangan ekonomi keluarga.
- Kehamilan di luar nikah menjadi faktor utamanya terjadinya pernikahan pada usia anak.

## **I.3. Rumusan Masalah**

Setelah mengidentifikasi dan menganalisis berbagai permasalahan yang ada, perancangan ini lebih jelas mengatasi masalah spesifik, yaitu "Hamil di luar nikah pada masa depan remaja." Fokus utama adalah mengatasi isu ini dengan berbagai rekomendasi dan tindakan yang sesuai untuk melindungi hak dan kesejahteraan remaja yang terlibat dalam pernikahan usia anak. Melalui pemahaman mendalam terhadap masalah "Hamil di luar nikah pada masa depan remaja," perancangan ini

bertujuan untuk memberikan solusi yang berkelanjutan dan efektif dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, komunitas, dan keluarga, untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung perkembangan positif remaja.

#### **I.4. Batasan Masalah**

Dalam upaya untuk menjaga fokus penelitian agar tidak terlalu meluas, perancangan ini memusatkan perhatian pada permasalahan yang sedang diselidiki, yaitu kasus individu perempuan dan laki-laki yang menikah pada usia di bawah 19 tahun akibat kehamilan di luar pernikahan, dan Batasan wilayah penelitian dibatasi hanya pada Kabupaten Bandung. Dengan demikian, ruang lingkup penelitian difokuskan secara khusus pada kasus-kasus yang relevan dengan kondisi di Kabupaten Bandung untuk mengidentifikasi solusi yang dapat diterapkan secara tepat dan efektif di wilayah tersebut. Dengan pendekatan yang terfokus ini, perancangan ini bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi dan langkah-langkah konkret yang dapat membantu mereduksi angka pernikahan usia anak akibat kehamilan di luar pernikahan di Kabupaten Bandung, dengan harapan dapat menjadi panduan bagi kebijakan dan program perlindungan anak yang lebih efektif di tingkat lokal dan nasional.

#### **I.5. Tujuan dan Manfaat Perancangan**

##### **I.5.1. Tujuan Perancangan**

Tujuan utama dari perancangan ini adalah memberikan inspirasi kepada pasangan muda untuk lebih cermat dalam mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang sebelum membuat keputusan. Dibarengi dengan kesadaran bahwa tindakan hamil di luar nikah dan pada usia yang masih di bawah umur memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap masa depan mereka. Hal ini dilakukan dengan harapan bahwa pendidikan, pemahaman, dan dukungan yang tepat dapat membantu mereka membuat keputusan yang lebih baik yang akan memberikan perlindungan dan peluang yang lebih baik bagi masa depan. Selain itu, perancangan ini juga bertujuan

untuk menciptakan kesadaran dalam masyarakat mengenai pentingnya memberikan dukungan kepada pasangan muda dalam menjalani proses pendewasaan, pendidikan, dan pengembangan diri yang sehat, sehingga remaja dapat menjalani kehidupan yang lebih stabil dan berkelanjutan.

### **I.5.2. Manfaat Perancangan**

Perancangan ini memiliki tujuan untuk menjadi sebuah referensi yang berharga bagi perancang dan peneliti lain yang tertarik untuk melakukan perancangan atau penelitian serupa. Dengan demikian, perancangan ini diharapkan dapat berperan sebagai sumber inspirasi dan panduan yang berguna dalam memahami dan mengatasi permasalahan pernikahan usia anak akibat kehamilan di luar pernikahan pada tingkat masyarakat. Melalui informasi dan temuan yang diberikan, diharapkan bahwa perancangan ini akan membantu mendukung upaya-upaya lanjutan untuk perlindungan anak, pendidikan seksual yang tepat, serta perubahan sosial yang positif di masyarakat terkait isu-isu pernikahan usia anak.